



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ ⁸⁵ /HK/2024

TENTANG
PENERIMA HIBAH PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 10);
4. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 51);
5. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Hibah Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

7

- KEDUA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan pemanfaatan dan pertanggungjawaban Hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 3 Januari 2024

✓ PENJABAT BUPATI BULELENG,



✓ KETUT LIHADNYANA 

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ /HK/2024
TENTANG
PENERIMA HIBAH PADA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK ,
KELUARGA BERENCANA ,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	Kelompok Bina Keluarga Balita Dahlia	Kelurahan Seririt Kecamatan Seririt	Rp12.000.000,00
2	Kelompok Bina Keluarga Balita Kamboja	Desa Patemon Kecamatan Seririt	Rp12.000.000,00
3	Kelompok Bina Keluarga Balita Melati	Desa Bubunan Kecamatan Seririt	Rp12.000.000,00
4	Kelompok Bina Keluarga Balita Kamboja	Desa Joanyar Kecamatan Seririt	Rp12.000.000,00
5	Kelompok Bina Keluarga Balita Cempaka	Desa Pengastulan Kecamatan Seririt	Rp12.000.000,00
6	Kelompok Bina Keluarga Balita Padma Sari Kencana	Desa Kalianget Kecamatan Seririt	Rp12.000.000,00
7	Kelompok Bina Keluarga Balita Rare Angon	Desa Sulanyah Kecamatan Seririt	Rp12.000.000,00
8	Kelompok Bina Keluarga Balita Mawar	Desa Gesing Kecamatan Banjar	Rp12.000.000,00
9	Kelompok Bina Keluarga Balita Bagus Ayu Kumara	Desa Banyuatis Kecamatan Banjar	Rp12.000.000,00
10	Kelompok Bina Keluarga Balita Sedap Malam	Desa Ternukus Kecamatan Banjar	Rp12.000.000,00
11	Kelompok Bina Keluarga Balita Cempaka	Desa Ternukus Kecamatan Banjar	Rp12.000.000,00
12	Kelompok Bina Keluarga Balita Rare Mekar	Desa Sidatapa Kecamatan Banjar	Rp12.000.000,00
13	Kelompok Bina Keluarga Balita Rare Kumara	Desa Pedawa Kecamatan Banjar	Rp12.000.000,00
14	Kelompok Bina Keluarga Balita Angrek	Desa Banjar Tegeha Kecamatan Banjar	Rp12.000.000,00

15	Kelompok Bina Keluarga Balita Mawar	Desa Les Kecamatan Tejakula	Rp12.000.000,00
16	Kelompok Bina Keluarga Balita Kayu Samah	Desa Sambirenteng Kecamatan Tejakula	Rp12.000.000,00
17	Kelompok Bina Keluarga Balita Laksana Bunda	Desa Sambirenteng Kecamatan Tejakula	Rp12.000.000,00
18	Kelompok Bina Keluarga Balita Mawar Merah	Desa Penuktukan Kecamatan Tejakula	Rp12.000.000,00
19	Kelompok Bina Keluarga Balita Melati	Desa Penuktukan Kecamatan Tejakula	Rp12.000.000,00
20	Kelompok Bina Keluarga Balita Kamboja I	Desa Tembok Kecamatan Tejakula	Rp12.000.000,00
21	Kelompok Bina Keluarga Balita Kamboja	Desa Tejakula Kecamatan Tejakula	Rp12.000.000,00
22	Kelompok Bina Keluarga Balita Semeru	Kelurahan Kampung Singaraja Kecamatan Buleleng	Rp12.000.000,00
23	Kelompok Bina Keluarga Balita Cempaka I	Kelurahan Sukasada Kecamatan Sukasada	Rp12.000.000,00
24	Kelompok Bina Keluarga Balita Celuk	Desa Sangsit Kecamatan Sawan	Rp12.000.000,00
25	Kelompok Bina Keluarga Balita Dewi Murni	Desa Sepang Kecamatan Busungbiu	Rp12.000.000,00
Total			Rp300.000.000,00

PENJABAT BUPATI BULELENG,


Y. KETUT LIHADNYANA 